

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada BAB II maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, penggunaan sempadan sungai Landak di kota Ngabang terhadap bangunan belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034, dikarenakan masih banyak bangunan permukiman rumah, ruko, tempat usaha, dan rumah ibadah yang berdiri di kawasan sempadan sungai melanggar ketentuan yang berlaku. Penyebab adanya bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan sungai Landak, karena banyak bangunan ruko dan permukiman sudah berdiri sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang penggunaan bangunan di sempadan sungai, dan juga karena adanya faktor ekonomi yaitu banyak bangunan ruko yang masuk dalam kawasan sempadan sungai Landak, dan juga faktor kelesatarian kebudayaan dimana kegiatan agama adat dan nilai-nilai perilaku positif masyarakat dimulai dari tepi sungai.

Pemerintah Daerah telah melakukan beberapa upaya dalam melakukan penertiban terhadap bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. Upaya telah dilakukan adalah dengan tidak memberikan izin kepada masyarakat yang ingin mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan penggunaan sempadan sungai, mengadakan sosialisasi Peraturan Daerah tentang sempadan sungai dan memberikan kewajiban mengurus surat Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk


setiap masyarakat yang memiliki dan memanfaatkan bangunan di kawasan sempadan sungai, baik untuk kegiatan usaha dan rumah huni. Adapun harapan dan pesan masyarakat yang menempati dan memanfaatkan bangunan sempadan sungai Landak kota Ngabang, masyarakat berharap kepada pemerintah untuk bisa menjaga dan menindak tegas masyarakat yang dengan sengaja membuang sampah di sungai Landak, walaupun pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah disungai, masih ada masyarakat yang membuang sampah di aliran sungai karena tidak pernah ada pemberian sanksi yang tegas oleh pemerintah. Berdasarkan keterangan masyarakat, perilaku masyarakat membuang sampah di aliran sungai dilakukan secara terpaksa karena adanya penumpukan sampah ditempat sampah di depan bangunan ruko yang tidak dibersihkan oleh petugas kebersihan kota secara berkala. Masyarakat juga berharap kepada pemerintah dalam upaya melakukan penataan ulang tata ruang, harus tetap memperhatikan nasib masyarakat yang sudah lama bergantung terhadap bangunan rumah dan ruko yang menjadi tempat tinggal dan sumber ekonomi Masyarakat khususnya yang berada kawasan pasar kota Ngabang yang menjadi pusat perekonomian kota Ngabang.

## **B. Saran**

Kepada pemerintah Kabupaten Landak diharapkan dapat melakukan langkah-langkah yang tegas, seperti memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan Peraturan. Dalam upaya mengembalikan fungsi sempadan sungai Landak di kota Ngabang

diharapkan pemerintah bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang memanfaatkan bangunan di sempadan untuk menyampaikan rencana pemerintah kedepan untuk menegakan peraturan yang mengatur sempadan sungai dengan tetap mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat masyarakat.

Kepada masyarakat yang memanfaatkan bangunan di sempadan sungai Landak kota Ngabang, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penggunaan sempadan sungai Landak, dengan memahami dampak negatif dari pelanggaran penggunaan sempadan sungai kepada ekosistem sungai dan keberlanjutan lingkungan hidup.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bolton, S.M. and J. Shellberg. 2001. *Ecological Issues In floodplains and Riparian Corridors. Research Project T1803 Task 29 Riparian Corridor*. Wasington State Transprotation Center, Seattle.
- D.A. Tiasnaadmidjaja dalam Asep Warlan Yusuf, 1997, Pranata Pembangunan,
- Doxiadis, Constantinos A. 1968, *An Introduction To The Science Of Human Settlements-Ekistics*, London: Hutchinson of London
- Bandung, Universitas Parahyangan.
- Maryono, A. 2005. *Menangani Banjir, Kekeringan, dan Lingkungan*, Yogyakarta: Gama Press.
- Maryono, A. 2013. *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai Dengan Pendekatan Integra: Peraturan, Kelembagaan, Tata Ruang, Sosial, Morfologi, Ekologi, Hidrologi dan Keteknikan*, Yogyakarta: Gama Press.
- Soerjono Soekanto. 2016. *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khormarudin. 1997. *Menelusuri Pembangunan Perumahan Permukiman*, Yayasan Real Estate Indonesia, PT. rakasindo. Jakarta.
- Kuswartojo, dkk. 2005. *Perumahan dan pemukiman di indonesia, upaya membuat perkembangan kehidupan yang berkelanjutan*. Institut Teknologi Bandung.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor.38 Tahun 2011 tentang Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 63/PRT/1993
- Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2015 tentang Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang RDTR Kawasan Perkotaan Ngabang 2019-2039.

Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Landak Tahun 2014-2034.

### C. Jurnal

Jurnal Sosial Humaniora, Vol 6 No. 2, (November 2013).

Jurnal Kehutanan Papuaasia, Vol 8, No.1 (2022)

Juandi, Andi. “*Kajian tentang pendirian bangunan di sepanjang sungai dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar menjadi warga negara yang baik*”. Jurnal kajian hukum CIVICUS, Vol. 20, No. 2 (Desember, 2016).

Priscilia, Bella “*Penggunaan sempadan sungai sebagai kode dalam wilayah Sleman untuk permukiman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031*”. Jurnal Hukum UAJY (2020).

### D. Website

<https://kbbi.web.id/asas> diakses pada tanggal 10 juni 2023.

[https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sungai\\_Landak](https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sungai_Landak) diakses pada tanggal 2 juni 2023